



PUTUSAN

Nomor 3194/Pdt.G/2023/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rustiyono, SPdI., SHI., MH., CPL., Mohamad Tohirin, SH., Andika Eko Prastiono, SHI** dan **Arif Budi Utomo, S.H**, Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum LBH CAKRA BUANA, beralamat di Kabupaten Grobogan, berdasarkan *Surat Kuasa Khusus* tanggal 20 November 2023, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 23 November 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 3194/Pdt.G/2023/PA.Pwd tanggal 23 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 3194/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri syah, yang melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, tanggal 03 Januari 2021 M, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1442 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : X, tanggal 03 Januari 2021, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan;
2. Bahwa pada saat sebelum menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa sesudah akad nikah tersebut antara Pemohon bersama dengan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Grobogan, sampai dengan akhir bulan Juni 2022, selama kurang lebih 01 (satu) tahun lebih 06 (enam) bulan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun pada bulan Februari tahun 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (konflik) di tempat kediaman bersama, yakni di Kabupaten Grobogan, secara terus menerus yang di sebabkan karena : Termohon sebagai Isteri tidak menghargai Pemohon sebagai seorang Suami yang syah, Termohon menuntut nafkah yang berlebihan di luar kemampuan Pemohon, padahal penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai Buruh Bangunan telah di berikan semuanya kepada Termohon, apabila Termohon pulang bekerja, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas, bahkan Termohon sering mengusir Pemohon dari tempat kediaman orang tua Termohon, dan ketika Termohon marah-marah kepada Pemohon Termohon selalu meminta kepada Pemohon untuk di ceraikan perkataan Termohon tersebut sudah berkali-kali di ucapkan oleh Termohon kepada Pemohon, hal

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 3194/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membuat Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalin rumah tangga dengan Termohon;

6. Bahwa selanjutnya akibat dari konflik (perselisihan dan pertengkaran) tersebut di atas, pada akhir bulan Juni tahun 2022, Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon pergi dan pulang ketempat kediaman orang tua Pemohon yang bernama Parju yang beralamat di Kabupaten Pati, sedangkan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Grobogan yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun lebih 4 (empat) bulan, dan semenjak pisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri baik lahir maupun batin;
7. Bahwa semenjak pisah tersebut, Pemohon dan keluarga telah berusaha meminta Termohon untuk dapat merubah perilakunya namun Termohon tidak bersedia bahkan meminta untuk berpisah secara baik-baik dan menuntut untuk diceraikan, dengan kondisi rumah tangga tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon di karenakan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan berkumpul kembali untuk membina rumah tangga sebagaimana yang di harapkan oleh Lembaga Perkawinan, bahwasanya suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin terwujud dan terlaksana;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon minta bantuan kepada keluarga Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk kemudian diadakan musyawarah antara keluarga Pemohon dengan Termohon untuk mencari jalan keluar tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa mengacu pada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : X, yang menyatakan bahwa apabila salah satu dari suami istri meninggalkan kediaman bersama dan tidak mau kembali lagi

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 3194/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk rukun maka sudah merupakan bukti antara suami istri itu telah terjadi perselisihan terus menerus tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya perselisihan;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Cerai Talak yang di ajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf (f), juncto Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 Huruf (f), yang berbunyi : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

11. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan berkumpul kembali untuk membina rumah tangga;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ::

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 3194/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, pada pemeriksaan perkara ini tidak ada mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan selanjutnya dalam sidang tertutup dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagaimana telah dimuat selengkapny dalam Berita Acara Sidang, dalam hal ini berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama X, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon dari KUA Wirosari Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Nomor X tanggal 3 Januari 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Pati, di bawah sumpahj menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai adik kandung Pemohon, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan antara keduanya adalah merupakan pasangan suami isteri sah yang menikah pada bulan

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 3194/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 dan tercatat di KUA Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan ;

- Bahwa sebelum mereka menikah, Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda ;
- Bahwa sesudah akad nikah tersebut lalu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di Kabupaten Grobogan sampai dengan akhir bulan Juni 2022, dan sesudah itu lalu mereka hidup berpisah sampai sekarang ;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah telah pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sebelum mereka hidup berpisah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tampak mulai goyah dan tiak harmonis sejak bulan Februari 2022 dimana antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon cenderung tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, dan Termohon selalu menuntut nafkah yang berlebihan di luar kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa pada akhirnya sejak akhir bulan Juni 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon untuk pulang ke rumah kediaman orang tua Pemohon sendiri di Dusun Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, dan sejak itu antara mereka hidup berpisah selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan tanpa ada komunikasi lagi ;
- Bahwa Pemohon dengan dibantu keluarganya sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil karena sikap Termohon tidak pernah berubah ;

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, di bawah sumpahj menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tetangga Termohon, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 3194/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai pasangan suami isteri sah yang menikah pada bulan Januari 2021 dan tercatat di KUA Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan ;
- Bahwa sebelum mereka menikah, Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda ;
- Bahwa sesudah akad nikah tersebut lalu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon sampai dengan akhir bulan Juni 2022, dan sesudah itu lalu mereka hidup berpisah sampai sekarang ;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sebelum mereka hidup berpisah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tampak mulai goyah dan tiak harmonis sejak bulan Februari 2022 dimana antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perilaku Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, dan selain itui juga Termohon selalu menuntut nafkah yang berlebihan di luar kemampuan Pemohon ;
- Bahwa sejak akhir bulan Juni 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon untuk pulang ke rumah kediaman orang tua Pemohon sendiri di Dusun Maitan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati, dan sejak itu antara mereka hidup berpisah selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan tanpa ada komunikasi lagi ;
- Bahwa Pemohon dengan dibantu keluarganya sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil karena sikap Termohon tidak pernah berubah ;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya lalu menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk pada semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 3194/Pdt.G/2023/PA.Pwd



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RUSTIYONO, S.Pd.I., S.H.I., M.H., CPL.**, dan rekannya dan telah ternyata memenuhi syarat dan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai kuasa yang sah untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonannya Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dan menyatakan diri bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar ia mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon dan agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan sehingga antara kedua belah pihak tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, telah ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil Syar'i:

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai orang yang dzalim dan tidak ada hak baginya."

Halaman 8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 3194/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ahkamul Qur'an II : 405);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P.1 dan bukti p.2 serta 2 orang saksi, bukti-bukti mana telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah untuk di pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pati, bukti mana bila dihubungkan dengan tempat kediaman Termohon yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwodadi, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purwodadi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Pemohon memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran antara kedua balah pihak berperkara terebut adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus

Halaman 9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 3194/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Passal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan hasil pembuktian terhadap perkara a quo, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mengharga Pemohon sebagai suaminya yang sah dan selalu menuntut nafkah berlebihan di luar kemauan Pemohon ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan hingga sekarang terhidung sejak awal bulan Juni 2022 dimana Pemohon yang pergi meninggalkan rumah ;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 3194/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak berlawanan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan akan tetapi oleh karena dalam perkara ini senyatanya pihak suami yang berinisiasi untuk mengajukan permohonan cerai talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.16 Tahun 2019, jo Pasal 149 KHI, Majelis Hakim karena jabatannya (secara ex officio) memandang perlu mempertimbangkan hal ihwal mengenai pemenuhan hak-hak isteri pasca perceraian sebagai akibat hukum dari perkawinan yang putus karena cerai talak dalam mana hak-hak tersebut harus dipenuhi oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan kedua belah pihak tersebut telah ternyata Termohon dalam keadaan **ba'da dukhul** dan oleh karenanya ia berhak atas mut'ah dari Pemohon sebagai bekas suaminya pasca perceraianya kelak (vide Ps.149 huruf a KHI);. Oleh karena itu dengan memperhatikan status social ekonomi Pemohon yang bekerja sebagai pekerja buruh bangunan serta mengingat lamanya usia perkawinan mereka, maka Majelis Hakim bersepakat menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (*Satu juta rupiah*) dan harus dibayarkan sebelum atau pada saat sidang penyaksian ikrar talak;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dimana Pemohon yang pergi meninggalkan rumah sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman yang ditentukan bersama, sehingga Termohon dipandang sebagai isteri yang **Tamkin / Tidak Nusyuz** dan oleh karenanya

Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 3194/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ia berhak untuk memperoleh nafkah iddah dari Pemohon sebagai bekas suaminya pasca perceraian kelak (vide Ps.149 b KHI) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan status social ekonomi Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mengingat pemenuhan kebutuhan minimum saat ini atas dasar kelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menilai Pemohon patut dan layak dibebani untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (*Lima ratus ribu rupiah*). Oleh karena itu Majelis Hakim bersepakat menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (*Lima ratus ribu rupiah*) x 3 bulan = Rp1.500.000,00 (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan harus dibayarkan sebelum atau pada saat sidang penyaksian ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
4. Menghukum Pemohon untuk memenuhi hak-hak Termohon dan harus dibayarkan kepada Termohon secara langsung dan tunai sesaat sebelum melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak, berupa:
 - 4.1 Uang mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (*Satu juta rupiah*) ;

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 3194/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2 Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00(*Satu juta lima ratus ribu rupiah*) ;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 185.000,-(*Seratus delapan puluh lima ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari RABU, tanggal 13 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Juadil Awal 1445 *Hijriyah* oleh kami Jasmani, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. serta Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Cholifah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Jasmani, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.

Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Cholifah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan dan PNB	:	Rp	60.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah:	:	Rp	185.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 3194/Pdt.G/2023/PA.Pwd